ORGANISASI DAN TATA-KELOLA (OTK) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Visi PSPD FKIK Unwar:
Pada 2034 menjadi institusi pendidikan dokter yang unggul di bidang kesehatan pariwisata.

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR – BALI
DESEMBER 2016

ORGANISASI DAN TATA-KELOLA (OTK)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Visi PSPD FKIK Unwar:
Pada 2034 menjadi institusi pendidikan dokter yang unggul
di bidang kesehatan pariwisata.

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR – BALI
DESEMBER 2016

HALAMAN PENGESAHAN

MANUAL MUTU
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENPASAR

STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dekan FKIK Unwar	Rektor Universitas Warmadewa	Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali
dr I Gusti Ngurah Anom Murdhana, Sp.FK	Prof. dr D. P. Pt. Widjana, DAP&E, Sp.FK	DR Drs A. A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si

Kode Dokumen	: UNWAR-FKIK-UPM/SNDIK/III/04-2b	No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 22 Desember 2016	Halaman	:

PERINGATAN
MILIK Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa
Dilarang menggandakan tanpa seijin Dekan FKIK Unwar

Alamat: Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235
Telp.: (0361) 240727 Fax: (0361) 264555 E-mail: pspd_warmadewa@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa (PSPD FKIK Unwar) sudah operasional sejak 2009 yang ditandai dengan penerimaan mahasiswa angkatan pertama sebanyak 53 orang. Pada awalnya, FKIK Unwar lahir dengan nama Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Warmadewa (PSPD Unwar) berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 63/DIT/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang keberadaannya langsung di bawah koordinasi Universitas, setara dengan Fakultas lainnya di lingkungan Unwar. Kemudian, dengan dikeluarkannya SK Ketua Yayasan No.40/YAS.KORPS/II/2011 tentang pembentukan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), maka sejak 1 Februari 2011 PSPD menjadi satu-satunya Program Studi (Prodi) yang dimiliki FKIK Unwar.

Dengan terbentuknya FKIK yang membawahi PSPD, maka terjadi perubahan dalam Organisasi dan Tata Kelola (OTK). Keputusan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali No.645/YAS.KORPS/IX/2011 tanggal 23 September 2011 menetapkan Perubahan Pertama Kali Organisasi dan Tata Kelola FKIK Unwar. Secara organisasi, FKIK dipimpin oleh seorang Dekan yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan (Wadek I, II dan III), sedangkan PSPD dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu seorang Sekretaris Prodi, dan atas pertimbangan efisien, maka Ketua dan Sekretaris Prodi masing-masing dijabat oleh Dekan dan Wakil Dekan I. Namun dalam perkembangan selanjutnya, akreditasi FKIK oleh BAN PT tidak membenarkan jabatan rangkap Dekan dan Ketua Prodi, sehingga akhirnya dipilih Ketua dan Sekretaris Prodi baru.

Pada Maret 2013 untuk pertama kalinya FKIK Unwar memiliki lulusan Sarjana Kedokteran (S.Ked) yang secara langsung akan melanjutkan pendidikan Fase Profesi (Dokter). Pada saat bersamaan, masa berlaku ijin operasional PSPD hampir habis dan ijin operasional pendidikan profesi belum ada, sehingga usulan ijin operasional keduanya diajukan secara bersamaan. Perpanjangan ijin operasional Jenjang S.Ked dan operasional pendidikan Jenjang Profesi Dokter didasarkan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.305/E/O/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penerbitan Kembali Ijin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Warmadewa yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali berkedudukan di Denpasar Provinsi Bali. Sesungguhnya, Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi merupakan satu kesatuan yang keduanya bernaung di bawah satu program studi yaitu PSPD Unwar. Terbitnya SK tersebut dan adanya perkembangan dalam sistem pengelolaan pendidikan telah membawa imbas pada tata kelola institusi sehingga perlu dibuat OTK tersendiri untuk PSPD FKIK Unwar.

Denpasar, 22 Desember 2016
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR …….…..……	iii
	DAFTAR ISI …….……	iv
BAB I	**KETENTUAN UMUM**	
	Pasal 1 Pengertian Umum ……..……	1
BAB II	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	
	Pasal 2 Visi ……..…….…..	2
	Pasal 3 Misi ……...……..…….…..	2
	Pasal 4 Tujuan ……..…….	2
	Pasal 5 Sasaran ……..…….	2
BAB III	**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER**	
	Pasal 6 Kedudukan …….……	4
	Pasal 7 Tugas Pokok …….	4
	Pasal 8 Fungsi ……	4
	Pasal 9 Wewenang …….	4
	Pasal 10 Tanggungjawab ……	5
BAB IV	**ORGANISASI**	
	Pasal 11 Struktur Organisasi …….…….	6
	Pasal 12 Unsur Organisasi ……..	7
	Pasal 13 Unsur Pimpinan ……..	7
	Pasal 14 Ketua PSPD …….	7
	Pasal 15 Sekretaris PSPD ……..	8
	Pasal 16 Unsur Pelaksana Akademik ……..	9
	Pasal 17 Pendidikan Akademik …….	9
	Pasal 18 Blok …….	10
	Pasal 19 Pendidikan Profesi ……..	10
	Pasal 20 Unsur Penunjang Akademik……..……...	12
	Pasal 21 Unsur Administrasi ……	12
	Pasal 22 Unsur Penjaminan Mutu …….	13
BAB V	**TEMPAT DAN WAHANA PENDIDIKAN**	
	Pasal 23 Rumah Sakit Pendidikan……..	15
	Pasal 24 Puskesmas Pendidikan ……	15
	Pasal 25 Komite Koordinasi Pendidikan ……..	16
BAB VI	**KETENTUAN PERALIHAN**	
	Pasal 26 Ketentuan Peralihan ……	18
BAB VII	**KETENTUAN PENUTUP**	
	Pasal 27 Penutup …….....	19

ORGANISASI DAN TATA-KELOLA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam dokumen atau keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.2277.AH.01.04 Tahun 2010, Tanggal 10 Juni 2010.
2. Universitas adalah Universitas Warmadewa, disingkat UnWar.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Warmadewa.
4. Fakultas adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa disingkat FKIK UnWar.
5. Program Studi adalah Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa disingkat PSPD FKIK UnWar mencakup Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan Pendidikan Profesi (Dokter)
6. Ketua Program Studi adalah Ketua PSPD FKIK UnWar.
7. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris PSPD FKIK UnWar.
8. Koordinator Pendidikan disingkat Kordik adalah Kordik Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan Kordik Profesi (Dokter)
9. Blok adalah unit pelaksana proses pembelajaran kedokteran pada Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran)
10. Komite Koordinasi Pendidikan disingkat Komkordik adalah unit pelaksana proses pembelajaran pada Pendidikan Profesi yang secara organisasi berada di bawah Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU) .
11. Tim Pelaksana Penjaminan Mutu disingkat TPPM adalah Tim Pelaksana Penjaminan Mutu Program PSPD FKIK UnWar
12. Mahasiswa adalah mahasiswa PSPD FKIK UnWar.
13. Pegawai adalah tenaga kependidikan PSPD FKIK UnWar dengan status pegawai tetap dan pegawai kontrak.
14. Alumni adalah semua lulusan PSPD FKIK UnWar

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2
Visi

Pada tahun 2034 menjadi Program Studi Pendidikan Dokter yang unggul di bidang kesehatan pariwisata.

Pasal 3
Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan kedokteran yang bermutu dengan keunggulan di bidang kesehatan pariwisata
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan mendukung penanggulangan masalah kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan
3. Menyelenggarakan tata kelola yang baik (*good governance*) dengan kepemimpinan yang efektif.

Pasal 4
Tujuan

1. Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi yang mengacu SPPDI dan KKNI
2. Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang berkualitas dan gayut dengan masalah kesehatan lokal, nasional dan global
3. Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah yang berkaitan dengan kesehatan pariwisata
4. Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel untuk terwujudnya visi dan terlaksananya misi institusi.

Pasal 5
Sasaran

Sasaran tujuan 1 (Meningkatnya mutu pembelajaran berbasis kompetensi, mengacu SPPDI dan KKNI)

1) Meningkatnya standar mutu akademik
2) Meningkatnya kualitas *input*
3) Meningkatnya mutu dosen
4) Meningkatnya mutu sistem pembelajaran
5) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasana penunjang Tri Dharma

Sasaran tujuan 2 (Terselenggaranya riset kedokteran dan kesehatan yang berkualitas dan gayut dengan masalah kesehatan lokal, nasional dan global)

1) Terciptanya budaya meneliti yang menghasilkan paten, produk, kebijakan kesehatan, publikasi nasional dan internasional
2) Terintegrasinya kegiatan riset dengan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat
3) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk riset, pengabdian kepada masyarakat, dan pembelajaran

Sasaran tujuan 3 (Terselenggaranya peran institusi dalam penanggulangan masalah berkaitan dengan kesehatan pariwisata)

1) Meningkatnya peran Prodi dalam merespon masalah kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan
2) Meningkatnya kerjasama institusional dalam dan luar negeri untuk merespon masalah kesehatan yang berkaitan dengan kepariwisataan

Sasaran tujuan 4 (Terselenggaranya tata kelola institusi yang transparan dan akuntabel untuk terwujudnya visi dan terlaksananya misi)

1) Terwujudnya *good governance* diserta kepemimpinan yang transparan dan akuntabel
2) Meningkatnya sumber daya dari dalam dan luar negeri untuk mendukung kegiatan Tri Dharma
3) Meningkatnya sistem pengelolaan administrasi kepegawaian, kemahasiswaan, keuangan, dan sarana prasarana berbasis IT.

BAB III
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

Pasal 6
Kedudukan

1) Program Studi Pendidikan Dokter disingkat PSPD adalah unsur pelaksana akademik Fakultas dalam pendidikan kedokteran yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris, dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
2) PSPD mencakup Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan Pendidikan Profesi (Dokter) yang masing-masing dikoordinasikan oleh seorang Koordinator Pendidikan (Kordik)
3) Kordik Pendidikan Akademik dirangkap oleh Ketua PSPD dan Kordik Profesi di Rumah Sakit Pendidikan Utama langsung sebagai Wakil Ketua Komkordik.

Pasal 7
Tugas Pokok

Program Studi Pendidikan Dokter mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam bidang ilmu kedokteran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 8
Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Program Studi Pendidikan Dokter mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Melaksanakan pembinaan manajemen.
4. Melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pengembangan Program Studi.

Pasal 9
Wewenang

1. PSPD FKIK Unwar berwenang untuk mengusulkan kepada Dekan untuk merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan atas persetujuan dan penetapan Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali
2. PSPD FKIK Unwar berwenang untuk menjatuhkan sanksi akademik terhadap pelanggaran disiplin oleh mahasiswa

3. PSPD FKIK Unwar berwenang untuk mengusulkan sanksi terkait pelanggaran disiplin oleh mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik kepada Dekan.

Pasal 10

Tanggungjawab

1. PSPD FKIK Unwar bertanggungjawab untuk terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan institusi.
2. PSPD FKIK Unwar bertanggungjawab terhadap terlaksananya proses pendidikan kedokteran yang bermutu.
3. PSPD FKIK Unwar bertanggung jawab terhadap dihasilkannya lulusan dokter yang kompeten, berintegritas, dan profesional.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 11
Struktur Organisasi

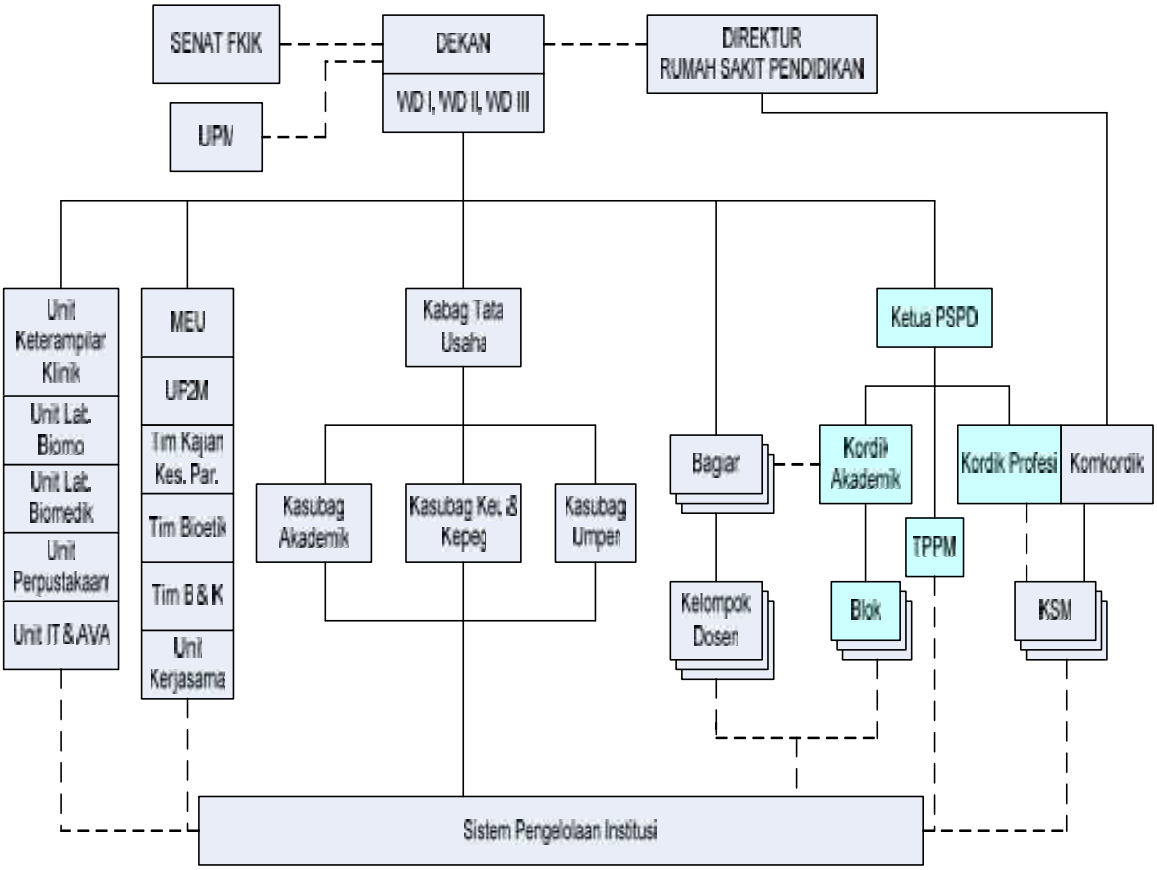

Keterangan:

- MEU = Medical Education Unit
- IT & AVA = Information Technology & Audio Visual Aid
- UP2M = Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Kes.Par. = Kesehatan Pariwisata
- UPM = Unit Penjaminan Mutu
- B & K = Bimbingan & Konseling
- Keu & Kepeg = Keuangan dan Kepegawaian
- Umper = Umum dan Perlengkapan
- TPPM = Tim Pelaksana Penjaminan Mutu
- Komkordik = Komite Koordinasi Pendidikan
- KSM = Kelompok Staf Medik

Pasal 12

Unsur Organisasi

Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu:

1. Unsur Pimpinan.
2. Unsur Pelaksana Akademik
3. Unsur Penunjang Akademik
4. Unsur Administrasi
5. Unsur Penjaminan Mutu

Pasal 13

Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan PSPD sebagaimana pasal 12 ayat 1 terdiri dari:

1. Ketua PSPD
2. Sekretaris PSPD

Pasal 14

Ketua PSPD

1. Ketua PSPD adalah pimpinan tertinggi Prodi yang dipilih oleh kelompok dosen tetap dari semua Bagian dengan prosedur tertentu.
2. Masa jabatan Ketua Prodi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Ketua Prodi dibantu seorang Sekretaris bertugas melaksanakan Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan Pendidikan Profesi (Dokter).
4. Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Prodi memiliki fungsi, yaitu:
    a. Melaksanakan pendidikan akademik kedokteran dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK).
    b. Melaksanakan pendidikan profesi kedokteran dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sesuai cabang keilmuan yang merujuk kepada SKDI (KKI 2012) dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi 2008
    c. Melaksanakan penelitian dan pengabdian sesuai *roadmap* dan ketersedia-an sumberdaya.
    d. Melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
    e. Mengembangkan dan membina manajemen dan administrasi pendidikan.
    f. Melaksanakan tugas lain yang relevan atas pentunjuk dan persetujuan Dekan.

6. Dalam melaksanakan Tupoksi tersebut, Ketua Prodi mempunyai wewenang:
    a. Mempertimbangkan dan menentukan kelulusan mahasiswa
    b. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran disiplin oleh mahasiswa
    c. Menilai kinerja dosen dan pegawai di Prodi
7. Dalam melaksanakan Tupoksi, Ketua Prodi memiliki tanggung-jawab:
    a. Terlaksananya *good governance* dalam pengelolaan Prodi
    b. Dihasilkannya lulusan dokter yang professional, berintegritas, kompetitif, dan memiliki keunggulan di bidang kesehatan kepariwisataan.
    c. Ketua Prodi bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 15
Sekretaris PSPD

1. Sekretaris Prodi ditunjuk oleh Ketua Prodi atas persetujuan Dekan.
2. Masa jabatan Sekretaris Prodi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali dengan ketentuan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Sekretaris Prodi bertugas membantu Ketua Prodi dalam melaksanakan Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dan Pendidikan Profesi (Dokter) dengan fungsi, adalah:
    a. Membantu Ketua Prodi dalam mengkoordinasikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pendidikan serta pengelolaan Prodi.
    b. Membantu Ketua Prodi dalam mengembangkan dan membina manajemen dan administrasi pendidikan.
    c. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Prodi yang dibantu sejumlah tenaga kependidikan.
    d. Menilai kinerja tenaga kependidikan yang bertugas di Prodi
    e. Membuat laporan perkembangan Prodi setiap akhir semester.
    f. Membantu Ketua Prodi dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja Prodi menjelang akhir tahun
    g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersebut, Sekretaris Prodi mempunyai wewenang:
    a. Mengajukan usulan kepada Ketua Prodi hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran.
    b. Memberikan saran kepada Ketua Prodi yang relevan dengan proses pembelajaran dan pengelolaan Prodi
    c. Mengakses data dan informasi terkait dengan kegiatan pendidikan, peneltian dan pengabdian serta pengelolaan Prodi
5. Dalam melaksanakan Tupoksinya, Sekretaris Prodi memiliki tanggung-jawab:
    a. Terlaksananya *good governance* dalam pengelolaan Prodi
    b. Kecepatan dan ketepatan laporan.

c. Terciptanya suasana kondusif di Skretariat Prodi
d. Sekretaris Prodi bertanggung jawab kepada Ketua Prodi.

Pasal 16
Unsur Pelaksana Akademik

Unsur Pelaksana Akademik sebagaimana pasal 12 ayat 2 terdiri dari 2 (dua) unsur pelaksana, yaitu:

1. Pelaksana Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran)
   a. Koordinator:Pendidikan (Kordik) Akademik
   b. Blok Pembelajaran
2. Pelaksana Pendidikan Profesi (Dokter)
   a. Koordinator Pendidikan (Kordik) Profesi
   b. Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) RS Pendidikan
   c. Kelompok Staf Medik (KSM) RS Pendidikan

Pasal 17
Pendidikan Akademik

1. Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran) dipimpin seorang Koordinator yang dalam hal ini dirangkap oleh Ketua PSPD.
2. Koordinator Pendidikan Akademik (Ka. Prodi) bertugas melaksanakan pendidikan akademik dengan menerapkan KBK dengan sistem blok, berpedoman kepada SKDI (KKI 2012) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi 2008.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Pendidikan Akademik mempunyai fungsi, yaitu:
   a. Berkoordinasi dengan *Medical Education Unit* (MEU) di Fakultas untuk mengembangkan dan merencanakan kurikulum pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran)
   b. Menerapkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), merujuk kepada SKDI (KKI 2012) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi 2008
   c. Melaksanakan proses pembelajaran secara terintegrasi dengan sistem Blok.
   d. Berkoordinasi dengan MEU, Bagian dan Kelompok Dosen serta Unit-Unit terkait di Fakultas untuk terlaksananya kegiatan Tri Dharma yang bermutu.
   e. Berkoordinasi dengan TPPM dan Bidang Asesmen MEU untuk terlaksana-nya monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan manajemen Prodi.
4. Wewenang dan tanggungjawab Kordik Akademik menyatu dengan wewenang dan tanggungjawab Ketua PSPD.

Pasal 18

Blok

1. Blok adalah unit pelaksana akademik dalam penyelenggaraan proses pembelajaran kedokteran pada Pendidikan Akademik (Sarjana Kedokteran).
2. Blok dipimpin oleh seorang Koordinator dan dibantu seorang Sekretaris, yang keahlian dan kemampuannya memenuhi persyaratan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kelompok (*cluster*) ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau *cluster* yang relevan dengan kompetensi dokter layanan primer..
3. Koordinator dan Sekretaris Blok ditunjuk oleh Ka. Prodi, diangkat dan diberhentikan oleh Dekan
4. Dalam melaksanakan KBK, Blok dibantu oleh kelompok dosen dari Bagian terkait
5. Blok mempunyai tugas pokok merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pembelajaran Blok.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Blok mempunyai fungsi, yaitu:
    a. Berkoordinasi dengan MEU untuk mengembangkan dan merencanakan kurikulum Blok bersama kelompok dosen sesuai bidang yang relevan dengan kurikulum Blok
    b. Merencanakan proses pembelajaran Blok
    c. Berkoordinasi dengan MEU untuk menyusun buku panduan belajar (*study guide*) sebagai acuan proses pembelajaran
    d. Menyelenggarakan proses pembelajaran
    e. Berkoordinasi dengan MEU dan unit terkait untuk melakukan asesmen hasil pembelajaran
    f. Berkoordinasi dengan TPPM untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas proses pembelajaran.
    g. Menyelenggarakan remedial bagi mahasiswa yang membutuhkan
7. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ayat 5, Blok mengadakan koordinasi dengan MEU dan Bagian serta Unsur dan/atau Unit terkait.
8. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Blok bertanggung jawab kepada Ketua Prodi.

Pasal 19

Pendidikan Profesi

1. Pendidikan Profesi (Dokter) dikoordinasikan oleh Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) Profesi di Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU)
2. Ketua Komkordik ditetapkan oleh Direktur RSPU atas persetujuan Dekan dan bertanggungjawab kepada Direktur RSPU dan Dekan

3. Ketua PSPD menunjuk seorang Koordinator Pendidikan (Kordik) Profesi yang ditetapkan oleh Dekan atas persetujuan Direktur RSPU.
4. Kordik Profesi PSPD secara otomatis menjadi Wakil Ketua Komkordik RSPU dengan masa kerja 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali.
5. Dalam melaksanakan pendidikan profesi, Komkordik berkoordinasi dengan Staf Medik Fungsional (SMF), dosen (dokter spesialis) di masing-masing Kelompok Staf Medik (KSM) atau Bagian (*Department*) sbb.:
    a. Ilmu Penyakit Dalam (*Internal Medicine*)
    b. Ilmu Bedah (*Surgery*)
    c. Kebidanan-Penyakit Kandungan (*Obstetry-Gynaecology*)
    d. Kesehatan Anak (*Pediatrics*)
    e. Ilmu Penyakit Syaraf (*Neurology*)
    f. Kesehatan Jiwa (*Psychiatry*)
    g. THT (*Otorhinolaryngology*)
    h. Mata (*Opthalmology*)
    i. Penyakit Kulit dan Kelamin (*Dermatology*)
    j. Anestesi (*Anaestesiology*)
    k. Radiologi (*Radiology)*
6. Komkordik mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Tri Dharma PT pada pendidikan profesi di RSPU, RSPS dan RSPA serta dengan menerapkan KBK pada kepaniteraan klinik, merujuk kepada SKDI (KKI 2012) dan Undang-undang Pendidikan Tinggi 2008
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Komkordik mempunyai fungsi:
    a. Berkoordinasi dengan MEU untuk mengembangkan dan merencanakan kurikulum Pendidikan Profesi Dokter, merujuk kepada SKDI dan Undang-undang Pendidikan Tinggi 2008 serta terkait dengan kesehatan pariwisata
    b. Berkoordinasi dengan MEU dan SMF untuk menyusun Buku Panduan Kepaniteraan dan Buku Log serta menyiapkan materi pembelajaran di masing-masing KSM.
    c. Berkoordinasi dengan Ketua PSPD untuk penyediaan sarana dan sarana pendidikan profesi di RS Pendidikan
    d. Berkoordinasi dengan Ketua PSPD, Dekan, dan Direktur RS untuk menetapkan menetapkan biaya (*unit cost*) kepaniteraan klinik di RS Pendidikan
    e. Berkoordinasi dengan UP2M untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)
    f. Melaksanakan pendidikan profesi dokter berbasis klinik (*hospital-based*) dan berbasis komunitas (*community-based*) dengan kompetensi tertentu terkait penanganan kesehatan pariwisata

g. Berkoordinasi dengan MEU untuk melakukan asesmen terhadap hasil belajar kepaniteraan klinik
h. Berkoordinasi dengan TPPM untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualitas kepaniteraan klinik manajemen pendidikan di masing-masing KSM.
i. Melaksanakan administrasi pendidikan yang dibantu sejumlah tenaga kependidikan (pegawai) dari FKIK Unwar.

8. Stase kepaniteraan klinik di Bagian IKK-IKP (*Department of Community & Preventive Medicine*) dan *Pre-Graduate Course* (PGC) dikoordinasikan oleh Kordik Profesi.
9. Kordik Profesi bertanggungjawab kepada Ketua PSPD, sedangkan Ketua Komkordik bertanggungjawab kepada Direktur RSPU dan Dekan.

Pasal 20
Unsur Penunjang Akademik

Unsur Penunjang Akademik sebagaimana pasal 12 ayat 3 ada di Fakultas dan PSPD berkoordinasi dengan Fakultas, khususnya dengan:

1. Unit Perpustakaan
2. Unit Laboratorium Biomedik
3. Unit Biomol
4. Unit TIK & AVA
5. Bagian TU

Pasal 21
Unsur Administrasi

1. Unsur Administrasi sebagaimana pasal 12 ayat 4 adalah Sekretariat Prodi dengan sejumlah tenaga kependidikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Bagian Tata Usaha Fakultas.
2. Sekretariat Prodi dipimpin langsung oleh Sekretaris Prodi dan bertanggungjawab kepada Ketua Prodi dan Bagian Tata Usaha Fakultas
3. Sekretariat Prodi adalah unsur penunjang akademik yang bertugas membantu Ketua Prodi dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan di Prodi, mencakup administrasi pendidikan dan administrasi keuangan.
4. Sekretariat dipilah menjadi 2 (dua) bidang, yaitu: (1) Bidang Administrasi Pendidikan dan (2) Bidang Administrasi Keuangan.
5. Boidang Administrasi Pendidikan bertugas membantu Sekretaris Prodi dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan proses pendidikan dengan fungsi, yaitu:
    a. Menyiapkan *time table* rencana kgiatan prodi setiap bulan, triwulan, dan semester.
    b. Mendistribusikan modul blok kepada fasilitator dan mahasiswa.

c. Membuat daftar nama dosen yang terlibat pada setiap Blok berdasarkan jenis kegiatan (kuliah, pleno, SGD, PKL, praktikum, bimbingan *student project*, bimbingan studi elektif)
d. Membuat surat-surat yang dibutuhkan berdasarkan instruksi dan sepengetahuan Pimpinan.
e. Menata arsip Prodi sesuai dengan tata cara kearsipan yang akuntabel
f. Menyampaikan data dan informasi kepada Sekretaris Prodi sebagai bahan untuk menulis laporan setiap triwulan.
g. Membuat daftar hadir dosen, fasilitator dan mahasiswa untuk setiap kegiatan pengajaran (kuliah, pleno, SGD, PKL dan praktikum.
h. Merekap nilai mahasiswa (SGD, Fasilitator, kuliah, student project, nilai praktikum).
i. Menyampaikan data dan informasi kepada sekretaris Prodi tentang proses pemblajaran.
j. Mempersiapkan ruangan untuk perkuliahan
k. Mempersiapkan ruangan untuk diskusi kelompok

6. Seksi Administrasi Keuangan bertugas membantu Sekretaris Prodi dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan manajemen keuangan dengan fungsi, yaitu:
   a. Mengajukan kebutuhan dana untuk setiap blok yang akan berlangsung.
   b. Membayarkan honor untuk setiap kegiatan blok baik dosen tetap maupun dosen honorer.
   c. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan
   d. Membuat surat yang berhubungan pencairan anggaran
   e. Menyampaikan data dan informasi keuangan keepada skretaris Prodi.
7. Dalam melaksanakan Tupoksinya, wewenang dan tanggungjawab Sekretariat menyatu dengan Sekretaris Prodi.

Pasal 22

Unsur Penjaminan Mutu

1. Unsur Penjaminan Mutu di Prodi sebagaimana pasal 12 ayat 5 adalah Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Prodi yang dibentuk berdasarkan SK Dekan
2. TPPM bertugas melaksanakan jaminan mutu pada Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi
3. Dalam melaksanakan tugasnya TPPM Prodi mempunyai fungsi, yaitu:
   a. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) proses pembelajaran pada Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi
   b. Melaksanakan Monev materi pembelajaran pada Pendidikan Akademik dan Profesi
   c. Melaksanakan Monev sarana dan prasarana pembelajaran
   d. Melakukan Monev kinerja tenaga pendidik (dosen)
   e. Melakukan evaluasi kepuasan stakeholder terhadap pelayanan institusi
   f. Membuat laporan kegiatan Monev per semester dan tahunan

g. Dalam melaksanakan tugasnya TPPM mempunyai fungsi, yaitu:

4. Dalam melaksanakan tugasnya TPPM mempunyai wewenang:
   a. Mengakses data dari Sekretariat Prodi
   b. Memberikan umpan balik kepada Pimpinan Prodi tentang hasil Monev
5. Dalam melaksanakan tugasnya TPPM bertanggungjawab terhadap:
   Pelaksanaan Monev di Prodi
   Ketepatan laporan hasil Monev
6. Dalam melaksanakan Tupoksi, TPPM bertanggungjawab kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas

BAB V
TEMPAT DAN WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 23
Rumah Sakit Pendidikan

1. Rumah Sakit Pendidikan adalah Rumah Sakit Jejaring sebagai tempat pendidikan kedokteran dan kesehatan yang mencakup (1) Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU), (2) Rumah Sakit Pendidikan Satelit (RSPS), dan (3) Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi (RSPA)
2. Pemanfaatan RS Pendidikan sebagai tempat pendidikan oleh Prodi didasarkan atas nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Universitas dan kerjasama operasional (KSO) atau *contract agreement* antara Fakultas dengan RS Pendidikan
3. RS Pendidikan berkewajiban untuk menyelenggarakan kerjasama operasional bidang pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian sesuai dengan MoU dan KSO.
4. RS Pendidikan menyiapkan tenaga, sarana dan prasarana untuk terselenggara-nya proses pendidikan sesuai dengan MoU dan KSO
5. PSPD lewat Fakultas membantu tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Pasal 24
Puskesmas Pendidikan

1. Puskesmas Pendidikan adalah Unit Pelayanan Terpadu Kesehatan Masyarakat (UPT Kesmas) yang berstatus Puskesmas plus sebagai tempat pendidikan kedokteran dan kesehatan.
2. Pemanfaatan Puskesmas sebagai wahana pendidikan didasarkan atas nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) antara Pemerintah Daerah dengan Universitas dan kerjasama operasional (KSO) atau *contract agreement* antara Fakultas dengan Dinas Kesehatan
3. Puskesmas Pendidikan adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan primer dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang masing-masing mencakup upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan.
4. Puskesmas plus adalah Puskesmas yang memiliki kelengkapan dalam UKM dan UKP serta mempunyai keunggulan di bidang manajemen, sumber daya, dan layanan kesehatan primer.

5. Puskesmas Pendidikan berkewajiban melaksanakan kerjasama operasional bidang pendidikan klinik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan MoU dan KSO.
6. Puskesmas Pendidikan menyediakan tenaga, sarana dan prasarana untuk terselenggaranya proses pendidikan sesuai dengan MoU dan KSO
7. PSPD menyediakan dana untuk praktik dan bimbingan mahasiswa di Puskesmas

Pasal 25

Komite Koordinasi Pendidikan

1. Komite koordinator pendidikan (Komkordik) merupakan bagian dari struktur organisasi yang berada di bawah Pemimpin Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unwar.
2. Komkordik dipimpin oleh seorang Ketua, bertugas mengkoordinasikan proses pendidikan kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan.
3. Kepengurusan Komkordik mencakup:
    a. Bagan organisasi kepengurusan Komkordik.
    b. Hirarki hubungan antara Komkordik dengan Manajemen RS Pendidikan (RSPU, RSPS dan RSPA), Kordik Profesi, PSPD, dan FKIK Unwar.
    c. Unsur-unsur Komkordik dilengkapi uraian tugas, tanggung jawab, hak, wewenang dan masa tugas.
    d. Penetapan Komkordik melalui keputusan bersama antara Direktur RSPU dan Dekan FKIK Unwar.
4. Organisasi Komkordik terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta 3 (tiga) seksi, yaitu:
    a. Seksi Pendidikan Profesi
    b. Seksi Operasional Pendidikan
    c. Seksi Evaluasi dan Validasi..
5. Ketua Komkordik mempunyai masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
6. Ketua Komkordik mempunyai tugas pokok memipin dan mengkoordinasikan proses pendidikan profesi di RS Pendidikan dengan fungsi, yaitu:
    a. Mengendalikan seluruh kegiatan koordinasi pendidikan antara PSPD FKIK Unwar dengan RS Pendidikan
    b. Menetapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan.
    c. Merencanakan dan menetapkan program pendidikan profesi di RS Pendidikan
    d. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan.
    e. Memfasilitasi seluruh dosen klinik yang akan melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik di RS Pendidikan.

f. Melakukan supervisi dan penilaian terhadap dosen klinik atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan.
g. Mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di RS Pendidikan, serta mengkoordinasikan kegiatan administrasi pendidikan sesuai dengan program pendidikan dan standar prosedur.
h. Menganalisis dan mengevaluasi laporan pelaksanaan pendidikan guna mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan di RS Pendidikan.
i. Menyusun laporan berkala (per stase) dan tahunan tentang proses pembelajaran melalui koordinasi dengan staf Komkordik.

7. Sekretaris KomkordiK mempunyai tugas pokok membantu Ketua Komkordik dalam mengkoordinasikan proses pendidikan profesi di RS Pendidikan dengan fungsi, yaitu:
   a. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi Komkordik dan mendokumentasikan semua hasil kegiatan yang dilakukan oleh Komkordik.
   b. Mendokumentasikan semua hasil proses pembelajaran Blok Kepaniteraan yang dilakukan oleh setiap Bagian/SMF.
   c. Mengatur jadwal pertemuan evaluasi Komkordik secara berkala dan tahunan serta membuat laporan hasil pertemuan evaluasi tersebut.
   d. Membuat undangan dan notulensi setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Komkordik.
8. Dalam melaksanakan Tupoksinya Ketua Komkordik memiliki wewenang, yaitu:
   a. Mengatur, mengawasi dan menilai pelaksanaan dari peraturan, pedoman, dan kebijakan yang telah ditentukan untuk dilaksanakan oleh Pembimbing Klinik di RSU Sanjiwani.
   b. Mengusulkan mengenai reward dan punishment bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan sesuai peraturan yang berlaku.
   c. Mengembangkan sistem pendidikan dan penelitian peserta didik.
9. Dalam melaksanakan Tupoksi, Ketua Komkordik bertanggungjawab terhadap:
   a. Kelancaran pelaksanaan dan efektifitas manajemen proses pendidikan klinik di RS Pendidikan.
   b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pendidikan klinik di RS Pendidikan
   c. Ketepatan dan akuntabilitas laporan yang dipertanggungjawabkan kepada Pemimpin RS Pendidikan dan Dekan FKIK Unwar

---

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Ketentuan Peralihan

1. Struktur organisasi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK dievaluasi setiap empat tahun sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
2. Perubahan Stuktur Organisasi Program Studi Pendidikan Dokter FKIK Unwar sebagaimana ayat 1 diusulkan oleh Ka Prodi kepada Dekan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.